



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan berdasarkan prinsip otonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6325);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah No 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/PER/II/2010 Tahun 2010 tentang Laboratorium klinik;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 464);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1475);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 49);
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengeanaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagai objek retribusi, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan penunjang kesehatan, terdiri atas:
    - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
    - 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah; dan
    - 3) pelayanan forensik.
- (2) Jenis pelayanan di Puskesmas sebagai objek retribusi, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan penunjang kesehatan, terdiri atas :
    - 1) pelayanan administrasi dan rekam medik;
    - 2) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah; dan
    - 3) Pelayanan fasilitasi praktek klinik/manajemen serta pelayanan pendampingan penelitian.
- (3) Jenis pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai objek retribusi adalah Pelayanan Penunjang Kesehatan.
- (4) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat invasif, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/*neonatus*, dan pelayanan rawat sehari (*oneday care*);
  - d. pelayanan medik;
  - e. pelayanan penunjang medik;
  - f. pelayanan keperawatan, asuhan dan asuhan kebidanan;
  - g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - i. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - j. pelayanan gizi
  - k. pelayanan konsultasi;
  - l. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
  - m. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
  - n. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*public health nursing*);
  - o. pelayanan pemularasaraan jenazah dan medico legal; dan
  - p. pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat darurat;
  - c. pelayanan rawat inap, rawat isolasi, rawat intermediate, rawat bersalin, rawat bayi/*neoatus*, dan pelayanan rawat sehari (*one day care*);
  - d. pelayanan medik dan keperawatan;
  - e. pelayanan penunjang medik;
  - f. pelayanan kefarmasian;
  - g. pelayanan kesehatan, ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;
  - h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - i. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
  - j. pelayanan gizi
  - k. pelayanan konsultasi;
  - l. pelayanan medico legal;
  - m. pelayanan ambulan;
  - n. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (*public health nursing*); dan
  - o. pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (6) Klasifikasi jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan berdasarkan :

- a. kelas perawatan (akomodasi), meliputi :
    - 1) kelas III;
    - 2) kelas II;
    - 3) kelas I;
    - 4) kelas Utama; dan
    - 5) non Kelas, berlaku untuk Rawat Intensif, Rawat Intermediate, Rawat Bersalin, Rawat Isolasi, rawat invasif, dan/atau rawat bayi (*neonatus*).
  - b. kategori pasien, meliputi :
    - 1) pasien reguler, yang berasal dari Kelas III, Kelas II dan Kelas I; dan
    - 2) pasien privat, yang berasal dari Kelas I dan Kelas Utama.
  - c. kategori tindakan, meliputi :
    - 1) tindakan elektif; dan
    - 2) tindakan darurat.
- (7) Klasifikasi jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan berdasarkan :
- a. kelas perawatan (*akomodasi*), meliputi :
    - 1) kelas III; dan
    - 2) non Kelas, berlaku untuk rawat bersalin dan/atau rawat bayi (*neonatus*).
  - b. kategori pasien, meliputi :
    - 1) pasien umum, yang berasal dari Kelas III dan non kelas; dan
    - 2) pasien privat, yang berasal dari Kelas III dan non kelas .
  - c. kategori tindakan, meliputi :
    - 1) tindakan elektif; dan
    - 2) tindakan darurat.
- (8) Jenis obyek retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud ayat (5) disesuaikan dengan sarana-fasilitas, peralatan medik, tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya serta kemampuan keuangan daerah.
- (9) Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari :
- a. pelayanan laboratorium klinik yang meliputi :
    - 1. hematologi klinik;
    - 2. kimia klinik;
    - 3. imunologi dan serologi;
    - 4. toksikologi klinik (pemeriksaan narkoba);
    - 5. pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (*liquor*); dan
    - 6. pemeriksaan patologi anatomi
  - b. pelayanan radiologi diagnostik yang meliputi :
    - 1. Rongent Foto, meliputi :
      - a) foto kepala;
      - b) foto thoraks;



- c) foto polos abdomen;
  - d) foto Ektremitas.
  - 2. USG Ambdoment
  - 3. Doppler
- (10) Jenis Pelayanan Penunjang di Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- a. pelayanan laboratorium klinik meliputi :
    - 1) hematologi klinik;
    - 2) kimia klinik;
    - 3) imunologi dan serologi;
    - 4) toksikologi klinik (pemeriksaan narkoba);
    - 5) pemeriksaan parasitologi dan cairan tubuh (*liquor*); dan
    - 6) pemeriksaan patologi anatomi.
  - b. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi fisika, kimia, dan/atau bakteriologi dari :
    - 1) spesimen makanan dan minuman olahan; dan
    - 2) air bersih, air minum, air kolam, atau air limbah.
  - c. Pelayanan paket dan pelayanan lainnya; dan
  - d. Pelayanan pengambilan sampel.
- (11) Pelayanan fasilitasi praktek klinik/manajemen serta pelayanan pendampingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3) meliputi :
- a. pelayanan pendampingan, praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan dan Siswa SLTA/ sederajat;
  - b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan (vokasional);
  - c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi dibidang kesehatan;
  - e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya; dan
  - f. pelayanan kaji banding.
- (12) Setiap jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikenakan tarif retribusi.
- (13) Struktur tarif retribusi terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (14) Besaran jasa pelayanan 44 % (empat puluh empat persen) dan jasa sarana 56% (lima puluh enam persen) dari total tarif retribusi.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Ketentuan mengenai besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (2) Pengalokasian jasa pelayanan dalam DPA APBD maksimal 44% (empat puluh empat persen) atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari rencana target pendapatan RSUD, Puskesmas dan Labkesda.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :
    - a. dihapus;
    - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
    - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
  - (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat umum, tempat ibadah dan sosial.
4. Ketentuan Lampiran I Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diubah dan ditambah Tarif Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 22 Januari 2020

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 22 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Ir. EDY RASİYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 10-3/2020**

**LAMPIRAN I** : Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep  
 Nomor : 03 Tahun 2020  
 Tanggal : 22 JAN 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KELAS III**

**A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD Dr. H. MOH. ANWAR**

**1. PELAYANAN RAWAT INAP**

URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
Ruang Perawatan Klas 3	45.000
a. Perawatan Dokter Spesialis	25.000
b. Perawatan Dokter Umum	15.000
c. Asuhan Keperawatan Dasar	6.500
d. Asuhan Keperawatan Parsial	13.000
e. Asuhan Keperawatan Total	19.500

**2. PELAYANAN MAKANAN PASIEN**

NO.	URAIAN JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3
1	Makanan Biasa / Hari	30.000
	a. Menu Pagi/Porsi	10.000
	b. Menu Siang/Porsi	10.000
	c. Menu Sore/Porsi	10.000
2	Makanan Khusus/Hari	30.000
	a. Menu Pagi/Porsi	10.000
	b. Menu Siang/Porsi	10.000
	c. Menu Sore/Porsi	10.000
3	Makanan Diet/ ari	
	a. MLP/Cair DM atau DM dengan Komplikasi	
	~ DM 1500 kal	19.500
	~ DM 1700 kal	23.500
	~ DM RGRL 1500 kal	27.000
	~ DM RGRL 1700 kal	32.500
	~ DM RP 1700 kal	28.500
	~ DM RP 1900 kal	32.500
	b. MLP/Cair Non DM	
	~ Standar	21.000
	~ N -80	39.000
	~ RP	21.500
	~ F-75	6.500
	~ F-100	15.000
	~ F-135	16.500
	~ RGRL	22.500
	~ F-100 1000 Kal	17.000
	~ F-135 1000 Kal	20.000

**B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

No	Jenis Pelayanan	Komponen		
		Tarif Retribusi	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum			
	<b>A. PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
1.	Pemeriksaan Kesehatan Umum (KARCIS)			
	Klinik Umum/Gigi	7.500	3.300	4.200
2.	Kartu Identitas Pasien dan Rekam Medik	3.000	1.320	1.680
3.	Pelayanan Rekam Medik	2.000	880	1.120
	<b>B. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>			
1.	Injeksi	2.000	880	1.120
	Intra Vena	5.000	2.200	2.800
2.	Debridement			
	a. Debriment Luka ringan	15.000	6.600	8.400
	b. Debriment Luka Sedang	20.000	8.800	11.200
	c. Debriment Luka Berat	40.000	17.600	22.400
	d. Jahit luka dalam (per 1-3 jahitan, penambahan per jahitan tambah 5000)	50.000	22.000	28.000
	e. Jahit luka luar (per 1-3 jahitan, penambahan per jahitan tambah 5000)	47.500	20.900	26.600
3.	Pemasangan sonde/NGT	40.000	17.600	22.400
4.	Kumbah Lambung	40.000	17.600	22.400
5.	Pengambilan sampel darah	15.000	6.600	8.400
6.	Pemasangan ransel verban	50.000	22.000	28.000
7.	Pemasangan spalk/bidal	30.000	13.200	16.800
8.	Reposisi dislokasi	50.000	22.000	28.000
9.	Insisi Hordeolum	75.000	33.000	42.000
10.	Pengambilan gram ringan	75.000	33.000	42.000
11.	Tindakan nebulisasi	100.000	44.000	56.000
12.	Pelayanan Resusitasi	60.000	26.400	33.600
13.	Pemberian O2 (tiap 1 jam)	35.000	15.400	19.600
14.	Pembersihan Cerumen	15.000	6.600	8.400

15.	Pengambilan Benda Asing THT	30.000	13.200	16.800
16.	Bedah Minor Ringan	100.000	44.000	56.000
17.	<i>Rectal Touche</i> (colok dubur)	20.000	8.800	11.200
18.	Pemasangan dan atau pencabutan kateter urine	42.500	18.700	23.800
19.	Pemasangan dan atau pencabutan infus	30.000	13.200	16.800
20.	Incisi abses	50.000	22.000	28.000
21.	Sirkumsisi/Sunat	250.000	110.000	140.000
22.	Tindik telinga	25.000	11.000	14.000
23.	Irigasi	30.000	13.200	16.800
24.	Lavement	50.000	22.000	28.000
25.	Angkat jahitan per 1-3 jahitan, penambahan per jahitan tambah 2500)	15.000	6.600	8.400
26.	Ekstraksi Kuku	50.000	22.000	28.000
27.	Perawatan Luka	75.000	33.000	42.000
28.	Suction	25.000	11.000	14.000
29.	ECG	40.000	17.600	22.400
30.	Pemeriksaan Visus	10.000	4.400	5.600
31.	Cryo Terapi	200.000	88.000	112.000
<b>C. PELAYANAN RAWAT INAP</b>				
<b>Pelayanan Adminitrasi selama Rawat Inap</b>				
	a. Dewasa	10.000	4.400	5.600
	b. Bayi	10.000	4.400	5.600
<b>Biaya Akomodasi per hari</b>				
	Dewasa dan anak	60.000	26.400	33.600
<b>Biaya Visite Dokter Umum</b>				
	Dewasa dan bayi	25.000	11.000	14.000
<b>Biaya jasa Keperawatan</b>				
	Dewasa dan anak	25.000	11.000	14.000
	Makanan Pasien Pagi	25.000	11.000	14.000
	Makanan Pasien Siang	25.000	11.000	14.000
	Makanan Pasien Malam	25.000	11.000	14.000
<b>D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK</b>				
<b>1. RADIOLOGI</b>				
	Rongent Foto			
	a. Foto Kepala	80.000	35.200	44.800
	b. Foto Thoraks	50.000	22.000	28.000
	c. Foto Polos Abdomen	60.000	26.400	33.600
	d. Foto Ekstremitas	80.000	35.200	44.800
	USG	100.000	44.000	56.000
	Doppler	30.000	13.200	16.800
<b>2.LABORATORIUM DARAH LENGKAP</b>				
	Darah lengkap	35.000	15.400	19.600
	( Hematologi analizer)	40.000	17.600	22.400

	Hb	6.000	2.640	3.360
	Evaluasi Hapusan darah	13.500	5.940	7.560
	Laju Endap Darah	8.500	3.740	4.760
	Leukosit	7.000	3.080	3.920
	Hitung Jenis Lekosit	8.000	3.520	4.480
	Hematokrit	12.500	5.500	7.000
	Eritrosit	13.500	5.940	7.560
	Eosinofil	7.500	3.300	4.200
	Trombosit	9.000	3.960	5.040
	PCV	9.000	3.960	5.040
	PPT	24.000	10.560	13.440
	KPTT	7.500	3.300	4.200
	Bleeding Time	7.500	3.300	4.200
	Clooting Time	7.500	3.300	4.200
	Retikulosit	12.000	5.280	6.720
	Malaria	10.000	4.400	5.600
	Golongan Darah	12.000	5.280	6.720
	<b>3. URINE LENGKAP</b>			
	Urine Lengkap	17.000	7.480	9.520
	Reduksi	10.000	4.400	5.600
	<b>4. FACES LENGKAP</b>			
	Faces Lengkap	12.000	5.280	6.720
	Benzidine Test	6.000	2.640	3.360
	<b>5. KIMIA KLINIK</b>			
	GLUKOSA			
	Gula Darah Puasa	15.000	6.600	8.400
	2 JPP	15.000	6.600	8.400
	Gula Darah Sewaktu	15.000	6.600	8.400
	<b>6. FUNGSI GINJAL</b>			
	Urea	18.000	7.920	10.080
	Creatinin	18.000	7.920	10.080
	Urid Acid	18.000	7.920	10.080
	<b>7. FUNGSI HATI</b>			
	SGOT	18.000	7.920	10.080
	SGPT	18.000	7.920	10.080
	Bilirubin Total	15.000	6.600	8.400
	Bilirubin Direct	18.000	7.920	10.080
	Alkali Phospat	9.000	3.960	5.040
	Protein	18.000	7.920	10.080
	Albumin	18.000	7.920	10.080
	Glubulin	18.000	7.920	10.080
	<b>8. LEMAK DARAH</b>			
	Cholesterol Total	20.000	8.800	11.200
	HDL Cholesterol	20.000	8.800	11.200
	LDL Cholesterol	18.000	7.920	10.080
	Triglicerida	18.000	7.920	10.080
	<b>9. TES NARKOBA</b>			
	Amphetamin (Rapid Test)	60.000	26.400	33.600
	Morphin (Rapid Test)	48.000	21.120	26.880

	<b>10. TEST IMUNOLOGI</b>			
	Widal	25.000	11.000	14.000
	VDRL	25.000	11.000	14.000
	Hbs Ag (Rapid Test)	35.000	15.400	19.600
	Hbs Ab	35.000	15.400	19.600
	HIV (Rapid Test)	75.000	33.000	42.000
	<b>11. LAIN - LAIN</b>			
	BTA	22.000	9.680	12.320
	Test Kehamilan	10.000	4.400	5.600
<b>E.</b>	<b>KEFARMASIAN</b>			
	Konsultasi Obat	5.000	2.200	2.800
	Pelayanan Resep Obat Jadi / R	5.000	2.200	2.800
	Pelayanan Resep Obat Racikan / R	10.000	4.400	5.600
<b>F.</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI</b>			
	Persalinan Normal	1.000.000	440.000	560.000
	Digital Kuretasi	850.000	374.000	476.000
	Vaginal Toucher dan Rectal Toucher	15.000	6.600	8.400
	Pemasangan Tampon Vaginal / Uterus	20.000	8.800	11.200
	Pemasangan dan Penarikan IUD Tanpa Alkon	150.000	66.000	84.000
	Pemasangan Pesarium	8.400	3.696	4.704
	Pemeriksaan IVA	50.000	22.000	28.000
	Pemasangan / Pencabutan Implant	150.000	66.000	84.000
	Manual Plasenta	200.000	88.000	112.000
	Pemakaian /Box / Inkubator / hari	15.000	6.600	8.400
	Vakum Ekstaraksi	500.000	220.000	280.000
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN GIGI DAN MULUT</b>			
	Perawatan gigi hiperemia pulpa + tumpatan sementara	30.000	13.200	16.800
	Perawatan gigi pulpitis ringan	40.000	17.600	22.400
	Medikasi dan sterilisasi post perawatan gigi	30.000	13.200	16.800
	Mumifikasi	40.000	17.600	22.400
	Tumpatan Glass Ionomer	75.000	33.000	42.000
	Tumpatan komposit	100.000	44.000	56.000
	Pembersihan karang gigi (OHI-S)			
	a. Rendah	50.000	22.000	28.000
	b. Sedang	100.000	44.000	56.000
	c. Tinggi	150.000	66.000	84.000



	Pencabutan gigi sulung tanpa injeksi	30.000	13.200	16.800
	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	40.000	17.600	22.400
	Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit	50.000	22.000	28.000
	Pencabutan gigi permanen dengan penyulit	100.000	44.000	56.000
	Penanganan avulsi gigi post KLL	100.000	44.000	56.000
	imobilisasi fraktur rahang (penanganan sementara)	100.000	44.000	56.000
	Bedah minor			
	a. Mucocele	80.000	35.200	44.800
	b. Gingivektomi	100.000	44.000	56.000
	c. Operkulektomi	120.000	52.800	67.200
<b>H.</b>	<b>PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN MEDICAL CEK UP</b>			
	a. Pemeriksaan Calon Jamaah Haji	75.000	33.000	42.000
	b. Keperluan Menikah	10.000	4.400	5.600
	c. Keperluan Melamar Pekerjaan	10.000	4.400	5.600
	d. Keperluan Sekolah	10.000	4.400	5.600
	e. Keperluan Pegawai	10.000	4.400	5.600
	f. Keperluan Asuransi	50.000	22.000	28.000
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN MEDICO LEGAL</b>			
	Visum Et Repatrum	75.000	33.000	42.000
<b>J.</b>	Ambulan			
	a. Darat			
	10 km pertama	100.000	44.000	56.000
	kilometer berikutnya mengikuti harga BBM yang berlaku (PP)			
	b. Laut			
	10 mil pertama	400.000	176.000	224.000
	kilometer berikutnya mengikuti harga BBM yang berlaku (PP)			
	c. Pendamping	50.000	22.000	28.000
<b>K.</b>	Kegiatan kaji banding			
	a. Konsumsi Tim			
	1 orang x @ Rp.30.000	30.000	13.200	16.800
	b. Sarana dan Prasarana			
	1 paket x @ Rp.100.000	100.000	44.000	56.000

		c. Honor Narasumber 1 jam x 1 orang x @ Rp.150.000	150.000	66.000	84.000
	<b>L.</b>	Pelayanan konsultasi			
		a. Konsultasi gizi	25.000	11.000	14.000
		b. Konsultasi Kesehatan Lingkungan	25.000	11.000	14.000

**C. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA)**

NO	NAMA PEMERIKSAAN	Tarif (Rp)		
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Tarif Retribusi
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DARAH LENGKAP</b>			
1	Darah Lengkap (Hematologi Analizer)	22.000	28.000	50.000
2	Hb	4.400	5.600	10.000
3	Evaluasi hapusan darah	44.000	56.000	100.000
4	Laju Endap Darah	6.600	8.400	15.000
5	Eosinofil	17.600	22.400	40.000
6	PPT	30.800	39.200	70.000
7	APTT	30.800	39.200	70.000
8	Bleeding Time	6.600	8.400	15.000
9	Clotting Time	6.600	8.400	15.000
10	Retikulosit	17.600	22.400	40.000
11	Malaria Rapid Test	17.600	22.400	40.000
12	Golongan Darah	6.600	8.400	15.000
13	Rhesus	8.800	11.200	20.000
<b>II.</b>	<b>URINE LENGKAP</b>			
1	Urine Lengkap	8.800	11.200	20.000
<b>III.</b>	<b>FECES LENGKAP</b>			
1	Feces Lengkap	8.800	11.200	20.000
2	Benzidine test	6.600	8.400	15.000
<b>IV.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>			
	<b>GLUKOSA</b>			
1	Gula Darah Puasa	6.600	8.400	15.000
2	2 JPP	6.600	8.400	15.000
3	Gula Darah Sewaktu	6.600	8.400	15.000
4	HBA1C	70.400	89.600	160.000
<b>V.</b>	<b>FUNGSI GINJAL</b>			
1	Urea	7.920	10.080	18.000
2	Creatinin	7.920	10.080	18.000
3	Urid Acid	7.920	10.080	18.000

<b>VI.</b>	<b>FUNGSI HATI</b>			
1	SGOT	7.920	10.080	18.000
2	SGPT	7.920	10.080	18.000
3	Bilirubin Total	6.600	8.400	15.000
4	Bilirubin Direct	6.600	8.400	15.000
5	Alkali Phospat	10.120	12.880	23.000
6	Total Protein	11.000	14.000	25.000
7	Albumin	11.000	14.000	25.000
8	Globulin	7.920	10.080	18.000
<b>VII.</b>	<b>LEMAK DARAH</b>			
1	Cholesterol total	8.800	11.200	20.000
2	HDL Cholesterol	9.680	12.320	22.000
3	LDL Cholesterol	9.680	12.320	22.000
4	Trigliserida	8.800	11.200	20.000
<b>VIII.</b>	<b>TES NARKOBA</b>			
1	Narkoba dalam urine 5 Parameter	88.000	112.000	200.000
<b>IX.</b>	<b>TES IMUNOLOGI</b>			
1	Widal	11.000	14.000	25.000
2	VDRL	11.000	14.000	25.000
3	HbS Ag (rapid test)	15.400	19.600	35.000
4	HbS Ag (Elfa)	83.600	106.400	190.000
5	HbS Ag (Eclia)	139.040	176.960	316.000
6	HbS Ab	15.400	19.600	35.000
7	HIV (rapid test)	33.000	42.000	75.000
8	Dengue NS1 Ag	66.000	84.000	150.000
9	IgG Salmonella	132.000	168.000	300.000
10	IgM Salmonella	132.000	168.000	300.000
11	Test Kehamilan	4.400	5.600	10.000
12	CRP Kualitatif	15.400	19.600	35.000
13	CRP Kuantitatif	33.000	42.000	75.000
	<b>Tes Hormon</b>			
1	T-3	84.480	107.520	192.000
2	T-4	84.480	107.520	192.000
3	TSH	92.400	117.600	210.000
4	Free T-3	159.280	202.720	362.000
5	Free T-4	103.840	132.160	236.000
	<b>Tes Elektrolit</b>			
1	Serum Elektrolit (Na, K, Cl)	88.000	112.000	200.000
2	Natrium	40.920	52.080	93.000
3	Kalium	40.920	52.080	93.000
4	Chlorida	40.920	52.080	93.000
5	Calsium	40.920	52.080	93.000
6	Magnesium	40.920	52.080	93.000
7	Phosphate	40.920	52.080	93.000

<b>X.</b>	<b>TES MIKROBIOLOGI</b>			
	<b>Bakteriologi Air</b>			
1	Air Minum	33.000	42.000	75.000
2	Air Bersih	22.000	28.000	50.000
3	Air Kolam Renang	33.000	42.000	75.000
	<b>Kimia Air</b>			
1	Air Minum	121.000	154.000	275.000
2	Air Bersih	121.000	154.000	275.000
3	Air Limbah Industri Lengkap	121.000	154.000	275.000
4	Air Limbah Hotel	121.000	154.000	275.000
5	Air Limbah Rumah Sakit Terbatas	121.000	154.000	275.000
6	Air Badan Air	121.000	154.000	275.000
7	Air Kolam Renang	121.000	154.000	275.000
	<b>Spesimen Makanan dan Minuman Olahan</b>			
1	Pemanis (1 jenis) Kualitatif	26.400	33.600	60.000
2	Pemanis (1 jenis) Kuantitatif	35.200	44.800	80.000
3	Formalin	26.400	33.600	60.000
4	Borax	17.600	22.400	40.000
5	Zat Warna (1 jenis)	22.000	28.000	50.000
<b>XI.</b>	<b>Parasitologi</b>			
	Faeces	6.600	8.400	15.000
<b>XII.</b>	<b>Lain - Lain</b>			
1	ECG	22.000	28.000	50.000
2	Rongent	30.800	39.200	70.000
3	Pap Smear	48.400	61.600	110.000
4	BTA	11.000	14.000	25.000
	<b>Paket General Chek Up</b>			
	Paket 1			
	(DL, UL, OT, PT, GDA, Cholest, TG, HDL, LDL , Urea, Creat, UA)	105.160	133.840	239.000
	Paket 2			
	(DL, UL, OT, PT, GDA, Cholest, TG, HDL, LDL , Urea, Creat, UA, ECG, Rongent)	157.960	201.040	359.000
	<b>Paket Pemeriksaan Haji</b>			
	Pemeriksaan Dokter	8.800	11.200	20.000
	(UL,DL, Gula Darah, LDL, Cholesterol, golongan darah)	44.000	56.000	100.000
	<b>Pelayanan Pengambilan Sampel</b>			
	Pengambilan Sampel Darah	2.200	2.800	5.000

	Pengambilan Jarak (1-5) km	Sampling	8.800	11.200	20.000
	Pengambilan Jarak (6-10) km	Sampling	11.000	14.000	25.000

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**